

**KEBIJAKAN
ANTROPOSENTRIS VERSUS EKOSENTRIS
LINGKUNGAN HIDUP
(Opini Babelpos 16 Januari 2020)**



**Muhammad Syaiful Anwar
Dosen FH Universitas Bangka Belitung**

Konsepsi lingkungan hidup yang merupakan bagian utuh dan menyeluruh dari sebuah negara dan kehidupan manusia, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur lingkungan secara jelas termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pada Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “*Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Apabila mendasarkan pada aturan dasar tersebut, secara nyata dan jelas mendaulat seluruh matra yang ada di wilayah Indonesia ini dikuasai negara tanpa terkecuali. Dalam konstruksinya indikator kemakmuran tersebut adalah memiliki lingkungan yang cukup baik untuk kehidupan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.

Isi materi dari Pasal 28H ayat (1) secara nyata mendeskripsikan tentang hak dari setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dengan tujuan mendapatkan kualitas hidup yang lebih sehat dan lebih produktif. Kehidupan yang baik tersebut ditentukan melalui lingkungan atau ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Ekosistem lingkungan dalam berbagai kajian para prinsipnya adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup yang ada disekitar manusia tersebut.

Isu permasalahan lingkungan tidak muncul secara tiba-tiba, namun melalui proses yang cukup lama. Hal ini dikarenakan bahwa efek atau eksekusi buruk kerusakan lingkungan tidak bisa secara langsung terlihat namun “**slow but sure**” pasti akan terjadi seiring pola pengelolaan lingkungan yang tidak diperhatikan dengan serius yang berujung pada perubahan iklim yang bisa merugikan masyarakat umum. Di tingkat global pun mengalami hal yang sama, menurut *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. (Knowledge Centre Perubahan Iklim, ditjenppi.menlhk.go.id).

Bila diperhatikan, perubahan iklim ini secara tidak langsung juga disebabkan karena meningkatnya industrialisasi yang dilakukan sektor industri yang perizinannya dikeluarkan melalui kebijakan negara. Hal ini juga ditumpangi dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang masih banyak tidak mengindahkan konsep lingkungan hidup berkelanjutan. Berbagai masalah lingkungan dari masalah udara, air dan tanah serta eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhitungkan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Secara prinsip terdapat unsur *human error* dalam pola pikir dalam pengelolaan lingkungan. Pola pikir yang mengatasnamakan bahwa manusia sebagai puncak pusat kehidupan sehingga bisa melakukan apapun untuk kepentingannya atau sering disebut sebagai **Antroposentris**. Kesalahan pemikiran seperti ini seolah-olah manusia hidup terpisah dari lingkungan, yang menempatkan lingkungan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena pola pikir ini, maka manusia tidak memperhitungkan dampak kerusakan lingkungan yang akan menimpa di masa yang akan datang.

Sebagai bentuk penolakan dari sifat dan sikap *antroposentris*, munculah sikap ekosentris. **Ekosentris** adalah sikap yang mendudukan atau memposisikan aspek kehidupan baik biotik maupun abiotik sebagai bagian yang satu dalam ekosistem. Pola pikir *ekosentris* sebagai suatu paradigma yang beretika lingkungan secara holistik harus mulai dikenalkan kepada masyarakat luas dengan cara *massive* dan terstruktur agar tujuan dari *ekosentris* bisa terwujud demi kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. *Ekosentris* ini juga bisa dijadikan sebagai rujukan dalam membuat sebuah kebijakan yang berkaitan erat dengan lingkungan.

Menurut hemat penulis, diperlukan langkah konkrit dalam menangani masalah lingkungan ini. Salah satunya adalah mulai melakukan tindakan “**5R**”, yaitu tindakan **Reduce, Reuse, Recycle, Replace, and Replant** yang merupakan bagian dari materi yang bisa diwujudkan dalam bentuk Peraturan Perundang-

undangan terkait lingkungan. Dalam konteks daerah, pemerintah daerah bisa dan berhak untuk mengeluarkan sebuah kebijakan yang memfokuskan pada pengelolaan lingkungan secara komprehensif. Dalam Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

UU PPLH tersebut secara prinsip bisa dijadikan landasan hukum dalam proses pembuatan peraturan atau kebijakan terkait pengawasan lingkungan. Tindakan lain yang bisa juga dilakukan secara mandiri yaitu dengan membatasi penggunaan plastik atau benda susah terurai dalam sehari-hari di lingkungan kerja, kantor, maupun pendidikan (sekolah maupun kampus). Hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seyogyanya dijadikan batu pijakan dalam segala tindakan yang dilakukan oleh para *stakeholder* atau pengampu kepentingan, misalkan Negara dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan lingkungan harus secara komprehensif menjadikan terjaganya ekosistem sebagai tujuan akhir dari peraturan lingkungan tersebut. Pihak pemerintah daerah, baik provinsi dan daerah, semestinya mulai menggunakan *ekosentris* sebagai pedoman dalam membuat kebijakan di wilayahnya guna diwariskan kepada generasi mendatang. Pihak industri dan manusia itu sendiri juga harus sadar diri terkait lingkungan yang harus menjaga dan mengelola lingkungan dengan berpatokan pada *ekosentris* sehingga lingkungan yang baik dan sehat akan muncul sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya alam.

Apabila dalam pelaksanaannya belum mematuhi kebijakan lingkungan tersebut, bisa dilakukan kebijakan melalui pemberian sanksi administrasi (pencabutan izin, penolakan perpanjangan izin, pembebanan sanksi denda), kemudian diwajibkan pelaku industri melakukan rehabilitasi dan reboisasi maupun konservasi kembali daerah atau wilayah lingkungan yang terdampak oleh aktivitas industri. Pengawasan dan pengelolaan yang baik dan bersifat berkesinambungan, yang merujuk pada prinsip **Ekosentris** harus segera dilakukan sesegera mungkin karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang, mau kapan lagi. Semoga kita mulai dari diri sendiri untuk menjadikan kesadaran lingkungan sebagai **kebutuhan** bukan lagi hanya sebuah kewajiban.